

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengelolaan Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan bentuk badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Pendirian yayasan harus memenuhi ketentuan formal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses pendiriannya, yayasan memiliki struktur tertentu serta tujuan yang secara jelas ditetapkan sejak awal, dan seluruh aktivitasnya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidang yang dijalankan.⁵⁷

Menurut *Black's Law Dictionary*, yayasan dipahami sebagai lembaga yang bersifat tetap, dibentuk untuk tujuan sosial seperti amal, pendidikan, keagamaan, atau kepentingan kemanusiaan lainnya. Lembaga ini biasanya didanai dari sumbangan atau hibah dan berfungsi memberikan bantuan, terutama dalam bentuk dukungan finansial kepada institusi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yayasan bersifat nonkomersial dan berorientasi pada pelayanan publik, di mana seluruh kegiatan dan pendanaannya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁵⁸ Selain itu, sistem hukum di Indonesia memiliki akar yang tidak terlepas dari pengaruh hukum Belanda. Hal ini terlihat jelas dalam pengaturan mengenai yayasan yang juga diadopsi dari sistem hukum Belanda. Dalam ketentuan Pasal 285 ayat (1) Buku III Titel 5 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), disebutkan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi yayasan sebagai subjek hukum yang sah dan diakui dalam menjalankan peran sosialnya secara mandiri dan berkelanjutan.

⁵⁷ Mark Dowie, *American Foundations: An Investigative History*. Cambridge, (Massachusetts: The MIT Press, 2021) 4.

⁵⁸ St.Blak, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn West Publishing Co, 2019). 221

Dalam sistem hukum Belanda, pengertian yayasan dijelaskan sebagai badan hukum yang dibentuk melalui suatu tindakan hukum, tanpa memiliki anggota, dan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana tercantum dalam statuta yayasan. Definisi ini tertuang dalam rumusan "*Een stichting is een door een rechthandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.*" Artinya, yayasan dibentuk bukan sebagai organisasi keanggotaan, melainkan sebagai entitas hukum yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sosial atau kemanusiaan, dengan menggunakan dana atau kekayaan yang secara khusus dialokasikan untuk itu. Konsep ini kemudian turut memengaruhi sistem hukum di Indonesia, yang juga mengakui yayasan sebagai badan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan dan tidak memiliki struktur keanggotaan.⁵⁹

Sebuah organisasi atau perkumpulan yang tidak secara eksplisit disebut sebagai badan hukum tetap dapat dianggap sebagai badan hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada pengakuan tersebut. Dengan kata lain, status badan hukum bisa ditetapkan berdasarkan analisis terhadap regulasi yang mengatur keberadaan, struktur, serta fungsi organisasi tersebut. Jika dalam peraturan tersebut terkandung unsur-unsur yang memenuhi syarat sebagai badan hukum, maka organisasi itu dapat memperoleh kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.⁶⁰

Apabila dari ketentuan peraturan yang berlaku dapat disimpulkan adanya ciri-ciri atau sifat-sifat yang menunjukkan unsur-unsur badan hukum, maka suatu badan atau perkumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, memiliki tujuan tertentu yang jelas, struktur organisasi yang teratur, serta kemampuan untuk bertindak sebagai subjek hukum secara mandiri. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, status badan hukum dapat melekat pada perkumpulan tersebut meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk formal.⁶¹

⁵⁹ Purwa Kesumah, *Sejarah Panjang Yayasan Di Indonesia* (Jakarta: K9 Publishing, 2020).

⁶⁰ D. Wijaya Hoffman, *Hukum Perusahaan Di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2020). 111

⁶¹ Ali Hanafiah, 'Membangun Yayasan', *Usahaku*, 6.2 (2021). 12.

Secara doktrinal, para ahli hukum sepakat bahwa yayasan merupakan entitas hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, meskipun tidak semua definisi secara eksplisit menyebutkannya sebagai badan hukum.⁶² Dalam pelaksanaannya, pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris yang disertai dengan pemisahan harta kekayaan oleh pendirinya. Harta yang telah dipisahkan tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pribadi pendiri. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar yayasan yang mengatur struktur organisasi, tugas pengurus dan jika ada, mencantumkan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat dari kekayaan yayasan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki karakteristik sebagai badan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang membedakannya dari kepemilikan pribadi dan menjadikannya subjek hukum yang berdiri sendiri.⁶³

2. Dasar Hukum Yayasan

Yayasan sejak awal dikenal sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba, dengan ciri utama berupa pemisahan sebagian harta dari kekayaan pribadi pendirinya untuk digunakan dalam mencapai tujuan sosial atau keagamaan. Pengelolaan harta tersebut tidak lagi berada dalam kendali pribadi, melainkan diserahkan kepada pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaannya secara profesional dan amanah.⁶⁴

Dasar hukum yayasan di Indonesia, yang telah mengalami perubahan, diatur dalam beberapa peraturan yang memberikan panduan mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan.

a. KUHPerdata

Pasal 1666 menyebutkan bahwa yayasan, sebagai salah satu badan hukum, harus didirikan dengan akta notaris dan tujuan yang sah serta tidak melanggar hukum. Pasal 1667, menyebutkan tentang kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban seperti orang perseorangan.

⁶² Secara doktrinal, para ahli sepakat bahwa yayasan merupakan entitas hukum karena memenuhi kriteria yang diperlukan untuk diakui sebagai badan hukum. Namun, meskipun ada kesepakatan mengenai status hukumnya, tidak semua definisi yayasan secara eksplisit mencantumkan bahwa yayasan adalah entitas hukum. Lihat Apri Listiyanto, *Kompendium Hukum Yayasan* (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2020). 45

⁶³ Suwandi, *Hukum Yayasan* (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional, 2021). 99

⁶⁴ Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli* (Jakarta: Liberty, 2018). 134

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Awalnya, pengaturan yayasan di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum yang ada.

Pasal 1: Yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau tujuan lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Pasal 3 menyebutkan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih, dan harus memiliki akta pendirian serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 4, tujuan yayasan yang harus berdasarkan pada kepentingan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur yayasan diatur sebagai badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Pasal 1: Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan. Pasal 2 menyebutkan bahwa yayasan didirikan berdasarkan akta pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 3, yayasan tidak dapat dibubarkan begitu saja kecuali berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 6: Yayasan dapat didirikan oleh individu atau lembaga yang memiliki tujuan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 mengatur mengenai badan hukum yayasan, dan memberikan pedoman lebih lanjut terkait dengan pengelolaan yayasan yang beroperasi di Indonesia. Peraturan ini lebih menekankan pada tata cara administratif dalam pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan, serta memperkuat kewajiban yayasan untuk memiliki transparansi dalam laporan keuangan dan kegiatan sosialnya.

PP No. 63 Tahun 2008 menyusun ketentuan lebih rinci mengenai prosedur pendirian yayasan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu, PP ini juga memberikan batasan terkait kewajiban pengelolaan dan laporan keuangan yang harus disusun oleh yayasan. Laporan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan memastikan bahwa dana yang diterima

digunakan secara efektif untuk menjalankan kegiatan sosial yang sesuai dengan tujuan yayasan.

PP No. 63 Tahun 2008 memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yayasan yang transparan dan akuntabel. Peraturan ini memperkuat landasan hukum bagi yayasan agar dapat lebih bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tujuan sosial dan kemanusiaan mereka, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶⁵

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan, yang juga perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Yayasan, maka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dianggap penting. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang mengatur tentang prosedur perizinan berusaha, termasuk bagi yayasan yang terlibat dalam kegiatan sosial atau non-profit.

PP No. 2 Tahun 2013 memberikan pedoman mengenai cara penyelenggaraan perizinan berusaha, yang juga berlaku untuk badan hukum seperti yayasan. Dalam konteks yayasan, peraturan ini memperjelas prosedur administratif yang harus diikuti, termasuk untuk pendaftaran, pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar. Dengan penyempurnaan yang diatur dalam PP No. 63 Tahun 2008, diharapkan prosedur ini menjadi lebih jelas dan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin mendirikan atau mengubah yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ciri-ciri Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, melainkan hanya terdiri dari para pengurus dan pendiri. Ciri-ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain:

⁶⁵ Suwandi, *Hukum Yayasan* ...199

- a. Tujuan yang jelas: Yayasan didirikan dengan tujuan tertentu yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau komersial. Semua kegiatan yayasan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Pemisahan harta kekayaan: Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Kekayaan yayasan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan sosialnya, bukan untuk keuntungan pribadi
- c. Tidak memiliki anggota: Tidak seperti badan hukum lain yang memiliki anggota atau pemegang saham, yayasan tidak memiliki struktur anggota. Yang ada adalah pengurus yang menjalankan operasional dan pengelolaan yayasan.
- d. Organisasi yang terstruktur: Meskipun tidak memiliki anggota, yayasan memiliki organisasi yang terdiri dari pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- e. Kepengurusan yang bertanggung jawab: Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola dana dan sumber daya yayasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa yayasan tetap transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan dan keputusan yang diambil.⁶⁶

Dengan ciri-ciri ini, yayasan tetap berfungsi sebagai entitas hukum yang memiliki tujuan sosial yang jelas dan diorganisir dengan cara yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut secara efektif.

Modal yang diberikan oleh pendiri yayasan tidak bersifat komersial, karena pemisahan kekayaan yang dilakukan bersifat permanen. Setelah kekayaan dipisahkan, para pendiri tidak lagi memiliki kontrol atau hak atas kekayaan tersebut, baik secara langsung maupun melalui ahli waris. Kekayaan yang dipisahkan digunakan untuk mencapai tujuan yayasan, dan tidak bisa diambil kembali oleh pendiri atau ahli warisnya tanpa adanya prosedur atau pengawasan. Pemisahan ini memastikan bahwa kekayaan tersebut dikelola untuk kepentingan tujuan sosial atau kemanusiaan, bukan untuk kepentingan pribadi.⁶⁷

⁶⁶ Chatamarrasjid Ais., *Masalah pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal melakukan Perbuatan melawan Hukum/ Perbuatan Curang*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). 171.

⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI... 40

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pengertian Pasal 1 angka 1 UU Yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan yayasan adalah badan hukum. Kata “badan hukum” sepertinya sangat ditonjolkan dalam pengertian diatas oleh pembentuk undang-undang, kemungkinan dilatarbelakangi sejarah selama ini statusnya belum jelas karena belum adanya hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.

4. Unsur Pengelola Yayasan

Sebagai entitas hukum, yayasan memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari individu manusia. Oleh karena itu, yayasan tidak dapat mengelola atau melaksanakan kegiatan hukum secara langsung. Untuk menjalankan aktivitasnya, yayasan memerlukan perwakilan dari individu yang bertindak atas nama yayasan tersebut. Meskipun demikian, perwakilan ini bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya demi kepentingan yayasan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pengurus yayasan berfungsi sebagai wakil dari badan hukum yang menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan serta misi yang telah ditetapkan oleh yayasan tersebut.⁶⁸

Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki struktur pengurus sebagai organ, namun tidak memiliki anggota seperti badan hukum lainnya, seperti perkumpulan atau perusahaan. Organ yayasan bertugas untuk mengelola dan mengambil keputusan yang terkait dengan tujuan yayasan, bertindak atas nama yayasan itu sendiri, dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan serta kepentingan yayasan. Ketiadaan anggota pada yayasan ini menjadi salah satu pembeda utamanya, karena yayasan tidak berorientasi pada kepentingan pribadi atau individu tertentu, melainkan pada tujuan sosial atau amal yang lebih luas..⁶⁹

Yayasan tidak memiliki anggota karena yang menjadi unsur utama dari badan hukum yayasan adalah kekayaan yang dimiliki, seperti uang dan aset lainnya, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, yayasan beroperasi dengan prinsip bahwa kekayaan badan hukum itu terpisah

⁶⁸ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Cetakan pertama ... 29

⁶⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika, 2018).110

dari orang yang mengelola atau memegangnya. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban yayasan tidak terikat pada individu atau kelompok tertentu, melainkan pada tujuan sosial atau kemanusiaan yang ingin dicapai. Konsep ini mencerminkan pandangan bahwa kekayaan dalam yayasan terikat untuk tujuan tertentu, dan bukan untuk keuntungan pribadi.⁷⁰

Karena yayasan tidak memiliki anggota, maka pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak berhak atas pembagian keuntungan yang diperoleh yayasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan, yang secara tegas menyatakan: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.” Ketentuan ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh yayasan harus digunakan untuk mendukung kegiatan dan tujuan yayasan itu sendiri, tanpa menguntungkan individu-individu yang terlibat dalam pengelolaannya.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya yang diperoleh oleh yayasan, tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan yayasan digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan sosial dan pendidikan yang telah ditetapkan oleh yayasan, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau individu yang terlibat dalam pengelolaan yayasan.⁷¹

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan, jelas terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh yayasan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dibagikan kepada organ yayasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yayasan. Keuntungan tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung tujuan yayasan, yang berfokus pada kepentingan sosial atau pendidikan, sesuai dengan visi dan misi yayasan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa yayasan sebagai badan hukum nirlaba memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam yayasan tersebut.⁷²

⁷⁰ Chatamarrasjid Ais., “Masalah pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal melakukan Perbuatan melawan Hukum/ Perbuatan Curang” dalam *kapita Selektia Hukum Perusahaan*... 179

⁷¹ Muhammad Rido, *Yayasan Sebagai Badan Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2020). 24

⁷² Muhammad Rido, *Yayasan Sebagai Badan Hukum* ... 29

Keuntungan yang diperoleh yayasan harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri, seperti dalam bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan. Hal ini sejalan dengan harapan pembuat undang-undang agar yayasan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Undang-undang mengatur dengan tegas bahwa yayasan harus fokus pada kepentingan sosial dan tidak boleh digunakan untuk memperkaya para pendiri atau anggota organ yayasan. Jika yayasan berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, maka kekayaan yang dimilikinya hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memperkuat kegiatan yang sesuai dengan misi yayasan tersebut.⁷³

Meskipun pengurus berada di bawah kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS tidak memiliki hak untuk mengintervensi keputusan-keputusan operasional direksi. Wewenang direksi dalam mewakili perusahaan dan menjalankan tugasnya sudah diatur dalam anggaran dasar, yang mengatur sejauh mana peran dan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan perusahaan. Dengan kata lain, RUPS hanya dapat memberikan arahan strategis, sementara pengurus memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan operasional yang sudah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.⁷⁴ Walaupun pengurus bertindak sebagai wakil badan hukum, tindakan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut tidak dapat disamakan dengan tindakan wakil berdasarkan surat kuasa, seperti yang biasa terjadi antara individu. Dalam konteks badan hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh organ perusahaan merupakan tindakan yang sah dari badan hukum itu sendiri, karena organ tersebut berfungsi sebagai perwakilan sah dari badan hukum.⁷⁵

Tindakan pengurus yang dipertanggungjawabkan oleh hukum kepada badan hukum menunjukkan bahwa pengurus mewakili badan hukum tersebut, sesuai dengan Pasal 1655 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga.⁷⁶

Pengurus badan hukum memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama badan hukum tersebut. Pitlo membandingkan badan hukum dengan bayi manusia, menyatakan bahwa "badan hukum bertindak melalui pengurusnya

⁷³ Ahmad Zaki, *Mengembangkan Yayasan* (Jakarta: Uce Bing Press, 2019). 29

⁷⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*...45

⁷⁵ Ahmad Zaki, *Mengembangkan Yayasan*... 29

⁷⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 2019). 67

sebagai wakil, sementara bayi manusia bertindak melalui orang tua atau walinya.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan serta PP No. 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, dapat disimpulkan beberapa syarat yang berlaku untuk organ yayasan. Berikut adalah syarat-syarat organ yayasan tersebut:

a. Pembina

Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi: "Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar." Adapun syarat-syarat bagi Pembina antara lain:

- 1) Orang perorangan (Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan).
- 2) Mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud yayasan (Pasal 28 ayat Undang-Undang Yayasan).
- 3) Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas (Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan).
- 4) Tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas (Pasal 29 Undang-Undang Yayasan).⁷⁸

Jika seorang Pembina adalah warga negara asing yang tinggal di Indonesia, maka yang bersangkutan wajib memiliki izin resmi untuk menjalankan kegiatan atau usaha di wilayah Indonesia serta memegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Perlu dipahami bahwa tidak semua Pembina berasal dari kalangan pendiri yayasan. Dalam praktiknya, Pembina juga dapat ditunjuk melalui rapat anggota Pembina, atau berdasarkan keputusan bersama antara pengurus dan pengawas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan.⁷⁹

⁷⁷ Chaidir Ali, *Badan Hukum* 67

⁷⁸ Ahmad Zaki, *Mengembangkan Yayasan*... 29

⁷⁹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*...45

b. Pengurus

Definisi Pengurus diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.” Syarat Pengurus antara lain:⁸⁰

- 1) Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- 2) Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- 3) Diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan).
- 4) Tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan).
- 5) Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan).
- 6) Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) UU Yayasan).
- 7) Anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2008).
- 8) Anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008).

c. Harta Kekayaan Yayasan

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan disebutkan bahwa “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagian kekayaan awal “.

Kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak menetapkan besarnya jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri, akan tetapi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan

⁸⁰ Chaidir Ali, *Badan Hukum ...* 69

pemerintah”.⁸¹ Kekayaan yayasan selain berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan dari pemisahan harta kekayaan pendirinya, juga bersumber dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁸² sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: sumbangan atau bantuan yang mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau peraturan PerUndang-Undang an yang berlaku.
- 3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- 4) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.⁸³

Negara dapat memberikan dukungan kepada yayasan dalam kondisi tertentu. Ketentuan mengenai syarat serta tata cara pemberian bantuan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2). Selain itu, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan yayasan, baik dengan mendirikan badan usaha sendiri maupun berpartisipasi dalam badan usaha yang telah ada.⁸⁴

Pasal 27 ayat (2) mencerminkan adanya peran aktif negara dalam mendukung kiprah yayasan di bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, karena teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan pemerintah, realisasi bantuan ini dapat bervariasi sesuai arah kebijakan yang sedang dijalankan.

⁸¹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2020). 69

⁸² Samhardi, *Hukum Yayasan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). 66

⁸³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

⁸⁴ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Selain bergantung pada sumbangan atau hibah, yayasan juga dapat membangun kemandirian finansial melalui kegiatan usaha. Dengan cara mendirikan atau turut serta dalam badan usaha, yayasan berpeluang menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan untuk menunjang operasional dan misi sosialnya.⁸⁵ Meski memberikan peluang kemandirian keuangan, keterlibatan yayasan dalam kegiatan usaha juga membawa tantangan tersendiri. Penting untuk memastikan bahwa aktivitas usaha tersebut tetap sejalan dengan karakter yayasan sebagai lembaga nirlaba, serta tidak menyimpang dari tujuan sosial yang menjadi dasar pendiriannya.⁸⁶

Sisi hukum, penting bagi peraturan yang mengatur tentang yayasan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, baik yang bersumber dari bantuan negara maupun hasil kegiatan usaha. Pengawasan ini diperlukan agar yayasan tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan.⁸⁷ Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa seluruh kekayaan yayasan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, sebagaimana maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pendiriannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan di masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, struktur yayasan terdiri dari tiga organ utama, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Masing-masing organ ini memiliki peran dan kewenangan yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Meski sering kali pembina adalah pendiri yayasan, tidak menutup kemungkinan jabatan ini diisi oleh orang lain yang ditunjuk melalui rapat pembina atau keputusan bersama pengurus dan pengawas. Apabila Pembina adalah warga negara asing yang tinggal di Indonesia, ia diwajibkan memiliki izin resmi untuk menjalankan

⁸⁵ Chaidir Ali, *Badan Hukum*.... 69

⁸⁶ Said Natzir, *Hukum Perusahaan Di Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2019). 78

⁸⁷ Samhadi, *Hukum Yayasan*... 69

kegiatan serta harus memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008.

Selain itu, negara juga membuka ruang bagi yayasan untuk menerima bantuan, terutama dalam mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pemberian bantuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2), namun mekanisme pelaksanaannya masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Artinya, meskipun negara menunjukkan komitmennya untuk mendukung eksistensi yayasan, pelaksanaan bantuan tersebut tetap bergantung pada kebijakan pemerintah yang sedang berlaku.

Dari sisi pendanaan, yayasan tidak sepenuhnya bergantung pada hibah atau donasi. Undang-undang memberikan ruang bagi yayasan untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha. Yayasan dapat mendirikan atau berpartisipasi dalam badan usaha untuk menopang kebutuhan operasional serta mendukung pencapaian tujuannya. Dengan cara ini, yayasan dapat menjaga keberlanjutan finansialnya secara mandiri.

Keterlibatan yayasan dalam dunia usaha juga membawa tantangan tersendiri. Penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tetap sesuai dengan identitas yayasan sebagai lembaga nirlaba. Jangan sampai orientasi bisnis justru menggeser tujuan utama yang bersifat sosial.

Dalam konteks hukum, regulasi yang mengatur yayasan perlu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berlaku baik untuk dana yang bersumber dari pemerintah maupun yang berasal dari kegiatan usaha. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan, serta agar seluruh kekayaan yayasan benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan sosial sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.

B. *Good Governance* Dalam Pengelolaan Yayasan

Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi pengelolaan LPK Barokah Kota Bengkulu sebagai badan hukum non profit.

Teori *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) berkembang melalui pemikiran berbagai tokoh dan lembaga internasional yang menekankan pentingnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Robert Klitgaard berkontribusi dengan menyoroti perlunya pengawasan untuk mengurangi korupsi melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bank Dunia (World Bank) juga memfokuskan pada pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan

sebagai dasar untuk pembangunan yang lebih baik.⁸⁸ UNDP (*United Nations Development Programme*) merumuskan enam prinsip utama dalam tata kelola yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel, menekankan bahwa negara memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, konsep *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang dapat mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.⁸⁹

Pengelolaan yayasan yang efektif tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian tujuan sosial atau kemanusiaan. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance* agar setiap aktivitas yayasan berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁹⁰

Good governance bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mencerminkan integritas moral dalam menjalankan tugas sosial. Dalam konteks yayasan, penerapan prinsip ini menjadi pondasi untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat, donatur, dan pemangku kepentingan lainnya.⁹¹

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, sebuah yayasan tidak hanya menjaga kelangsungan operasionalnya, tetapi juga membangun reputasi yang kredibel di mata publik. Hal ini menjadi bekal penting untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar *good governance* yang sebaiknya menjadi pedoman dalam pengelolaan sebuah yayasan:

1. Keterbukaan Informasi (Transparansi)

Transparansi bermakna keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami dan mengakses data yang diperlukan.⁹² Ini termasuk penyajian laporan keuangan, rencana kegiatan, dan sumber pendanaan yayasan. Contoh

⁸⁸ O'Neill, M., & McDonald, D. *Governance and Development: From the Inside Out*. (Oxford: 2019) 67.

⁸⁹ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Genta Press, 2020) 90

⁹⁰ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba*, (Jakarta: LP2ESi, 2021). 88

⁹¹ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance...* 90

⁹² Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba...* 89

praktik transparansi bisa berupa menyampaikan laporan program melalui buletin, media sosial, atau forum komunitas.

2. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, baik kepada pembina, pengawas, maupun kepada publik.⁹³ Setiap dana dan kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan melibatkan auditor independen untuk menilai pengelolaan keuangan yayasan.

3. Keterlibatan Masyarakat (Partisipasi)

Walau yayasan bukan organisasi berbasis keanggotaan, melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam perencanaan dan evaluasi program sangat penting. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

4. Kepatuhan dan Tanggung Jawab Hukum

Yayasan wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan akta pendiriannya serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Yayasan dan aturan perpajakan. Pengurus juga harus memiliki integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan yayasan.⁹⁴

5. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Dalam melayani masyarakat, yayasan harus menjunjung nilai keadilan, tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Setiap individu yang berhak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses manfaat dari program yang diselenggarakan.⁹⁵

6. Penilaian dan Audit Berkala

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kerja yayasan, dibutuhkan mekanisme evaluasi internal secara rutin. Audit keuangan dan penilaian kinerja program dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus memperbaiki proses kerja ke depannya.⁹⁶

⁹³ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance...* 91

⁹⁴ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba...* 92

⁹⁵ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba...* 92

⁹⁶ Subhi Muhammad Ali, *Tata Kelola Usaha Nirlaba* (Jakarta: Binangkit, 2019) 112

7. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Penting bagi setiap yayasan untuk menjaga legalitas operasionalnya. Hal ini meliputi pelaporan tahunan kepada Kementerian Hukum dan HAM, pelaporan pajak jika diperlukan, serta pencatatan administratif lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁷

Yayasan, sejatinya merupakan lembaga nirlaba, kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan program. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun semata-mata dari hasil kerja sosial yang dilakukan, tetapi juga dari bagaimana yayasan tersebut dikelola, khususnya dalam hal transparansi, keterbukaan terhadap partisipasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan dana serta pengambilan keputusan. Tiga hal ini dikenal luas sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Transparansi, misalnya, bukan hanya soal menyediakan laporan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut bisa diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, banyak yayasan kini mulai beralih ke sistem pelaporan berbasis daring atau *e-reporting*.⁹⁸ Dengan memanfaatkan teknologi, pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan rapi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan data. Bagi donatur, hal ini memberikan rasa aman. Sementara bagi masyarakat umum, ini menjadi indikator bahwa yayasan bersangkutan dikelola secara terbuka dan profesional.⁹⁹

Selain transparansi, partisipasi menjadi elemen penting lainnya. Sebuah yayasan idealnya tidak bekerja dalam ruang tertutup, melainkan membuka ruang dialog dengan penerima manfaat, masyarakat lokal, maupun mitra kerja.¹⁰⁰ Melalui partisipasi ini, program yang dijalankan bisa lebih relevan dan tepat sasaran, karena disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Di era digital, pelibatan ini bahkan bisa dilakukan secara daring melalui survei, forum komunitas, atau sesi dengar pendapat secara virtual.

Sementara itu, akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab paling mendasar yang harus dimiliki setiap yayasan. Ini mencakup kemampuan lembaga dalam menjelaskan bagaimana sumber daya digunakan, apa hasil yang telah dicapai, dan sejauh mana dampak kegiatan mereka terhadap masyarakat.¹⁰¹ Sistem pelaporan

⁹⁷ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba*,... 98

⁹⁸ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba*,... 93

⁹⁹ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*...90

¹⁰⁰ Subhi Muhammad Ali, *Tata Kelola Usaha Nirlaba* ...112

¹⁰¹ Ahmad Ali, *Good Governance Untuk Badan Usaha Nirlaba*,... 98

digital, memperbaiki proses pertanggungjawaban karena semua data terekam dan dapat dilacak kembali bila diperlukan.

Dengan kata lain, pengelolaan yayasan di masa kini dituntut untuk tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjawab tuntutan moral dan sosial yang datang dari publik. Penerapan prinsip tata kelola yang baik, ditunjang oleh pemanfaatan teknologi informasi, menjadi landasan penting untuk membangun lembaga yang tidak hanya aktif secara program, tetapi juga dipercaya dan didukung oleh masyarakat luas.

C. Teori Manajemen Keuangan Nonprofit; *Resource Dependence Theory*

Resource Dependence Theory (RDT) dikembangkan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik pada akhir tahun 1970-an. Inti dari teori ini adalah pandangan bahwa setiap organisasi, tanpa memandang ukuran atau jenisnya, tidak dapat beroperasi secara mandiri. Dalam praktiknya, organisasi selalu membutuhkan dukungan dari lingkungan luar untuk menjalankan fungsinya baik berupa pendanaan, informasi, maupun bentuk kolaborasi lainnya. Karena ketergantungan ini, organisasi dituntut untuk merumuskan strategi agar dapat mengakses dan mempertahankan sumber daya eksternal tersebut, meskipun sering kali mereka tidak memiliki kendali penuh atasnya.

Berdasarkan pendekatan *Resource Dependence Theory*, sebuah organisasi tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, tetapi juga berusaha memengaruhinya agar bisa mengakses sumber daya yang penting demi kelangsungan hidupnya.¹⁰² Teori ini menyatakan bahwa untuk memperoleh sumber daya, suatu lembaga harus berinteraksi dengan organisasi lain. Interaksi ini menciptakan hubungan ketergantungan, di mana pihak yang memiliki kendali atas sumber daya cenderung memiliki kekuatan pasar yang lebih besar.¹⁰³ Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Misalnya, organisasi dapat memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi atau

¹⁰² J Gordon, 'Resource Dependency Theory – Explained. The Business Professor', Retrieved, 24.1 (2023).

¹⁰³ Karen A. Froelich, 'Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations', *Sage*, 28.3 (1999) . 246.

memperluas jenis layanan dan produk yang ditawarkan agar tidak bergantung pada satu jenis sumber daya atau mitra tertentu.¹⁰⁴

Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan operasional, organisasi dituntut untuk tidak hanya fokus pada efisiensi internal, tetapi juga kemampuan dalam menjalin hubungan strategis dengan berbagai pihak di luar organisasi. Akses terhadap sumber daya esensial seperti pendanaan, pelanggan, pemasok, serta mitra kerja menjadi sangat bergantung pada sejauh mana entitas tersebut mampu membangun koneksi yang saling menguntungkan.¹⁰⁵ Pendekatan ini menekankan bahwa stabilitas dan pertumbuhan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dimiliki secara internal, melainkan juga oleh posisi dan pengaruhnya dalam jaringan eksternal.¹⁰⁶ Dengan memperkuat relasi ini, organisasi dapat lebih leluasa merespons dinamika lingkungan dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu sumber tertentu, yang bisa membahayakan kelangsungan hidupnya.

Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber dana sering kali menjadi penghambat bagi organisasi dalam membuat keputusan secara mandiri. Situasi ini menciptakan ruang bagi pihak luar untuk memengaruhi arah kebijakan dan kegiatan organisasi.¹⁰⁷ Untuk menghindari dominasi tersebut, banyak organisasi nirlaba berupaya mencari alternatif pendanaan melalui berbagai pihak. Langkah ini bukan hanya memperkuat kemandirian mereka, tetapi juga menjaga stabilitas kelembagaan dalam jangka panjang.

Tidak jarang pula organisasi mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti menjalin kerja sama dengan mitra strategis atau menyesuaikan program agar tetap relevan dengan kebutuhan dan harapan lingkungan eksternal.¹⁰⁸ Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan dinamika eksternal menjadi salah satu kunci keberlangsungan mereka.

Dalam konteks yayasan atau lembaga pelatihan kerja seperti LPK Barokah, teori ini membantu memahami bagaimana strategi pengelolaan dan relasi dengan pihak luar dijalankan. Ketergantungan terhadap donatur, bantuan pemerintah, atau

¹⁰⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua (Jakarta: Rajagrafindo, 2019). 180

¹⁰⁵ Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi* (Jakarta: 2ES Press, 2021). 29

¹⁰⁶ Ahmad Sidik, *Teori Tentang Yayasan*. (Jakarta, Bina Ilmu, 2023). 88

¹⁰⁷ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2021), 7.

¹⁰⁸ Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2021). 9

pihak swasta mendorong yayasan untuk terus berinovasi dalam menjaga keberlanjutan program tanpa mengabaikan tujuan sosialnya.

D. Teori Sistem Terbuka (Katz dan Kahn)

Konsep *sistem terbuka* yang dikembangkan oleh Katz dan Kahn dalam dua edisi buku mereka *The Social Psychology of Organizations* (1966, 1978) memandang organisasi sebagai rangkaian peran yang saling terhubung dan terus berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pandangan ini, organisasi bukanlah entitas yang kaku atau tertutup, melainkan dibentuk melalui struktur sosial yang terdiri atas tindakan, peran, dan kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya.¹⁰⁹ Teori ini menekankan bahwa keberadaan dan keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh arus masuk dan keluar informasi, sumber daya, serta pengaruh lingkungan yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk memahami organisasi sebagai sistem dinamis yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh proses eksternal yang membentuk perilaku dan strukturnya.¹¹⁰

Pendekatan *sistem terbuka* memandang organisasi sebagai entitas yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari lingkungan yang lebih luas dan terus berubah.¹¹¹ Dalam kerangka ini, organisasi dianggap sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain, serta selalu terlibat dalam pertukaran informasi, energi, dan sumber daya dengan lingkungan eksternal.¹¹² Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan memanfaatkan peluang eksternal menjadi faktor kunci untuk mencapai efektivitas operasional dan kelangsungan jangka panjang.¹¹³ Oleh karena itu, teori ini memberikan sudut pandang holistik dalam memahami dinamika organisasi dan relevan digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi adaptif.

Dalam konteks sebuah yayasan, pendekatan teori sistem terbuka yang dikembangkan oleh Katz dan Kahn menggambarkan bagaimana organisasi ini tidak

¹⁰⁹ Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi ...* 9

¹¹⁰ Ahmad Sidik. *Teori Tentang Yayasan...* 88

¹¹¹ Robbins Stephen P, *Organization Behavior* (Prentice Hall: Englewood Cliffs, N.J, 1991), 189.

¹¹² Ahmad Sidik. *Teori Tentang Yayasan...* 88

¹¹³ Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi ...* 9

berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Yayasan dianggap sebagai suatu sistem yang terus-menerus menerima berbagai masukan dari luar, baik berupa sumbangan dana, tenaga sukarelawan, ide, maupun data. Masukan tersebut kemudian dikelola melalui proses internal seperti perencanaan, pengelolaan program, dan distribusi sumber daya.

Selanjutnya, dari proses tersebut, yayasan menghasilkan berbagai bentuk keluaran. Keluaran ini bisa berupa kegiatan sosial, program pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, atau dampak positif lainnya yang dirasakan oleh masyarakat luas. Interaksi ini bersifat timbal balik: hasil dari program yang dijalankan akan memengaruhi persepsi dan respon lingkungan, yang kemudian menjadi umpan balik untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi organisasi ke depannya.¹¹⁴

Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa keberlangsungan dan keberhasilan sebuah yayasan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan responsif.

Yayasan merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas dan tidak dapat beroperasi secara terisolasi. Untuk menjalankan misinya, yayasan sangat bergantung pada dukungan dari luar, seperti dana, tenaga sukarelawan, dan informasi dari masyarakat. Semua masukan ini akan diproses secara internal, melalui perencanaan hingga pelaksanaan program kemudian menghasilkan keluaran berupa layanan, bantuan, atau program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai sistem terbuka, yayasan harus tanggap terhadap perubahan di sekitarnya, seperti regulasi pemerintah, dinamika kebutuhan masyarakat, atau perubahan ketersediaan sumber daya. Selain itu, hubungan yang kuat dengan pihak luar, seperti donatur, pemerintah, dan mitra organisasi, menjadi faktor penting agar yayasan tetap relevan dan berkelanjutan. Dengan memahami alur hubungan ini, yayasan dapat menjalankan program secara lebih efektif, membangun kolaborasi yang produktif, serta memberikan dampak sosial yang nyata.

¹¹⁴ Robbins Stephen P, *Organization Behavior* ...189.

E. Teori Akad Dalam Islam

1. Pengertian

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹¹⁵ Dalam kitab Fiqih Sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (بِطَالٍ) dan kesepakatan (اتِّفَاقٍ).¹¹⁶ Secara istilah fiqih, akad didefinisikan

dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.”¹¹⁷

Akad seperti yang disampaikan Musthafa az-Zarqa merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).¹¹⁸

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).¹¹⁹

Fikih mu'amalah Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.¹²⁰

¹¹⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). 151

¹¹⁶ Sayyid Sabq, *Fiqh Sunnah*, jilid 1 (Dar al Fikr, 1999). 427

¹¹⁷ La Ode Angga and others, *Hukum Islam* (Widina Media Utama, 2022). 14

¹¹⁸ Syaife'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia, 2020). 332

¹¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Media Dakwah, 2019). 34

¹²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Raja Grafindo Persada, 2020). 65

Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, belum ditetapkan secara rinci dan spesifik hubungan kontraktualnya. Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral.¹²¹

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.¹²²

Berkaitan dengan usaha jasa lembaga pendidikan dan keterampilan, Syafii Antonio mengklasifikasikannya ke dalam kelompok *akad ijarah*. Akad ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹²³

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Q.S. Al-Maidah:1 menekankan secara jelas kepada orang-orang beriman agar menjalankan setiap perjanjian baik yang tersurat maupun

¹²¹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 ... 63

¹²² Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008

¹²³ Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker Dan Praktisi Keuangan* (Tazkia Institut, 2020).78

terdampak di dalam Al-Quran.¹²⁴ Menurut Ibnu ‘Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akad yang disebut dalam ayat ini adalah komitmen serta janji untuk mematuhi semua perintah dan menghindari segala larangan dari Allah. Secara khusus, Zaid bin Aslam beranggapan bahwa akad-akad yang dimaksud dalam ayat ini mencakup enam hal, yaitu, janji hamba kepada Allah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah, dan akad sumpah.¹²⁵

Al-Quran Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...

Ayat ini dengan tegas memerintahkan setiap pelaku wajib melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Janji-janji yang telah diucapkan harus dilaksanakan.¹²⁶

b. Hadits

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya: Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (HR. Bukhari)*¹²⁷

Hadis ini memberikan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Islam, yaitu pentingnya menepati akad dan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan syariat.¹²⁸ Dalam konteks lembaga nonprofit dan dunia bisnis, penerapan prinsip ini dapat memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian tetap dalam koridor hukum Islam, menjaga keadilan, serta menghindari praktik yang diharamkan.

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn (Lentera Hati, 2008). 572

¹²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Maktabah Taufiqiyah, 2009). 221

¹²⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Amdat Al-Tafsir 'an Al-Hāfiẓ Ibn Katsir*, ed. by Terjemahan. Agus Ma'mun, 1st edn (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). 665

¹²⁷ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits...* 668

¹²⁸ Syakir. *Amdat Al-Tafsir 'an Al-Hāfiẓ Ibn Katsir*, ...665

c. Ijma'

Menurut Wahbah Zuhaili akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.¹²⁹

Mazhab Syafi'i keabsahan suatu akad atau perikatan itu karena adanya *shigat* atau ijab dan kabul dari para pihak yang dilafalkan secara jelas.¹³⁰ Sedangkan kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad atau perikatan dalam mazhab Hanafi adalah: keabsahan suatu perikatan itu adalah karena maksud dan makna yang terkandung dalam pernyataan perikatan tersebut, bukan karena lafadz-lafadz atau bentuk formalitasnya.¹³¹

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu, pertama, tindakan berupa perbuatan, kedua, tindakan berupa perkataan.¹³² Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu Perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *ijarah* dan *syirkah*, perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian ulama menganggap perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.¹³³

3. Rukun Akad

Dalam hukum Islam, akad adalah suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Agar akad dianggap sah, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah.¹³⁴

Rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar dapat dianggap sah. Secara umum, rukun akad terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad (*al-'aqidain*). Terdiri dari dua pihak yang melakukan akad, seperti penjual dan pembeli, pemberi dan penerima hibah, atau pemberi dan penerima jasa.

¹²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz IV* (Dar al Fikr, 1988). 81

¹³⁰ Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1999). 111

¹³¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Lentera Hati). 471

¹³² Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Al- Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar al Fikr, 1998). 45

¹³³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam...* 59

¹³⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2019). 332

- b. Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu berakal dan baligh.
- c. Harus dilakukan dengan kerelaan (ridha), tidak boleh ada unsur paksaan (ikrah).
- d. Obyek Akad (*al-ma'qud 'alayh*). Obyek akad bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang menjadi inti perjanjian. Obyek akad harus halal, jelas, dan bisa diserahkan (bukan sesuatu yang dilarang dalam syariah, tidak mengandung *gharar*/ketidakjelasan, dan memiliki manfaat yang sah).
- e. *Ijab* dan *Qabul* (*shighat al-aqd*). *Ijab* adalah pernyataan dari salah satu pihak yang menawarkan akad. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak lain terhadap *ijab* yang diberikan. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal substansi dan waktu. Bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat yang dipahami kedua belah pihak.¹³⁵

Dalam fikih muamalah, *shighat akad* (pernyataan *ijab* dan *qabul*) merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian yang menentukan keabsahannya.¹³⁶ Secara umum, *shighat* akad dilakukan secara lisan, tetapi dengan perkembangan zaman, penggunaan tulisan dalam berbagai kesepakatan semakin umum, seperti dalam kontrak tertulis, perjanjian digital, dan dokumen hukum lainnya.¹³⁷

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa *shighat* akad dengan tulisan diperbolehkan. Dalam fikih klasik dan kontemporer, akad tidak harus diucapkan secara lisan, tetapi dapat dilakukan melalui tulisan selama terdapat kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang berakad.¹³⁸ Hal ini sejalan dengan kaidah fikihiyah berikut:

الْكِتَابَةُ مِثْلُ الْخُطَابَةِ

Artinya: Tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan.¹³⁹

¹³⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2021). 157

¹³⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2019). 23

¹³⁷ Al-Habsy, *Fikih Praktis*... 23

¹³⁸ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*.... 338

¹³⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa` Id Al-Fiqhiyah Al-Qawa` Id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Noer Fikry, 2019). 66

Dengan demikian, perjanjian tertulis dianggap memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian lisan, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴⁰

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar kebolehan jumhur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya"

Mazhab Hanafi mengakui akad dalam bentuk tulisan sebagai sah, terutama jika disertai dengan niat yang jelas dari para pihak yang bersepakat. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tulisan dapat menggantikan ucapan dalam akad, asalkan terdapat bukti bahwa pihak yang menulisnya benar-benar memiliki niat untuk melakukan perjanjian.¹⁴¹ Sedangkan Mazhab Hanbali memandang bahwa akad tertulis adalah sah, khususnya jika didukung dengan tanda tangan atau bukti lain yang menunjukkan adanya kesepakatan.¹⁴²

Kesimpulannya, *shighat akad* dalam bentuk tulisan dianggap sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pernyataan lisan, asalkan memenuhi syarat akad yang sah. Keabsahan ini didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama dari berbagai mazhab. Dalam praktik modern, penggunaan akad tertulis justru lebih dianjurkan untuk memastikan kejelasan dan menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang berakad.

Para ahli sepakat bahwa perjanjian hanya dapat terjadi jika terdapat kedua pihak yang melakukan akat (*'qidan*), objek akad *al-'aqd*). Namun mereka berdebat dalam membuat ketiga elemen tersebut sebagai syarat sah akad.¹⁴³ Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri dari *sighat akad*. Hanya (*ijab dan kabul*) yang diperlukan, sedangkan dua unsur

¹⁴⁰ Taqyudin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Risalah Gusti, 2018). 50

¹⁴¹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). 110

¹⁴² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab ...* 665

¹⁴³ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, Al-Hikmah* (Jakarta: Al-Hikmah, 2020), 23

lainnya tidak berperan. rukun, sebab mereka tidak termasuk bagian utama dari akad, melainkan hanya akibat dari adanya ijab dan kabul, yaitu memerlukan keberadaan kedua pihak yang terlibatnya ('*aqidah*) beserta objeknya.¹⁴⁴ Namun mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa etiga elemen tersebut adalah syarat sahnya akad, karena akad tidak akan bisa terwujud tanpa ketiganya.¹⁴⁵

4. Macam-macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Keabsahan

- 1) Akad *Sahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.¹⁴⁶ Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:
- 2) Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.¹⁴⁷
- 3) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.¹⁴⁸
- 4) Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.¹⁴⁹ Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.¹⁵⁰

¹⁴⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*.... 339

¹⁴⁵ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, Al-Hikmah* ...93

¹⁴⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (LPKU, 2019). 88

¹⁴⁷ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*....23

¹⁴⁸ Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyyah Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyyah*. 66

¹⁴⁹ Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i* ... 111

¹⁵⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* ... 472

b. Aspek Mengikat atau Tidaknya

Para ulama fikih membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).¹⁵¹

c. Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- 1) Akad *Tabarru'*: Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*Nonprofit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.¹⁵² Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.¹⁵³

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dirnaksudkan untuk menolong sesama dan murni sentata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah *hibah, ibra, wakalah, kafalah, hawalah, rahn* dan *qirod*.¹⁵⁴

- 2) Akad *Tijarah*: Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersiil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.¹⁵⁵

¹⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2020). 181

¹⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...* 181

¹⁵³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam...* 59

¹⁵⁴ Nurul Ichsan, 'Akad Bank Syariah', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.2 (2019), 399.

¹⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...* 181

Para ulama sepakat bahwa *tijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluhorang, dan mengatakan "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.¹⁵⁶

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering'. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)¹⁵⁷

¹⁵⁶ Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad SAW. Lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 8* (Kementerian Agama, 2011). 556

¹⁵⁷ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits...* 667

اَحْتَجِمُ وَاَعْطِ الْخَّامَ اَجْرَهُ

Artinya: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)¹⁵⁸

5. Kaidah dalam Akad

a. Setiap perbuatan tergantung tujuannya

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: Segala perkara tergantung kepada tujuannya¹⁵⁹

Kaidah ini merupakan kaidah dasar yang disepakati para ahli hukum Islam, berdasarkan hadis ¹⁶⁰ *إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ*. Tidak ada perdebatan tentang besarnya fungsi niat dalam beribadah kepada Allah. Namun, karena posisi niat ini letaknya di dalam hati, yang menjadi permasalahan adalah dimana sebenarnya posisi dan kedudukan niat ini ketika dihadapkan *vis a vis* (berhadapan langsung) pada kasus hukum yang lebih dominan pada pembuktian secara empiris, bagaimana penerapannya dalam permasalahan hukum, misalnya kasus hukum tindak pidana pembunuhan, bagaimana seorang hakim bisa membuktikan niat seorang yang membunuh, apakah ada pengaruh sanksi hukum karena alasan niat.¹⁶¹

b. Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

¹⁵⁸ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits...* 668

¹⁵⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Noer Fikry, 2019). 203

¹⁶⁰ HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia seperti karena mengejar wanita. Dalam hadits disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah, ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits...* 669

¹⁶¹ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 203

¹⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah....* 203

Seseorang memperbuat sesuatu (beramal) harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima.¹⁶³

- c. Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya *mu'awadhah* (bisnis) ataupun *tabarru'* (sumbangan)

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمَعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

Seluruh akad, baik *mu'awadhah* ataupun *tabarru'* tidaklah sempurna kecuali disertai saling ridha antara orang-orang yang melaksanakan akad tersebut. Hal ini disebabkan akad-akad tersebut mengkonsekuensikan perpindahan kepemilikan dan hak dari satu pihak kepada pihak yang lain atau merubah suatu keadaan kepada keadaan yang lain.¹⁶⁴ Kesemuanya itu mengharuskan adanya saling ridha. Maka, barangsiapa yang dipaksa untuk melaksanakan suatu akad, atau membatalkannya tanpa alasan yang haq, maka akad atau pembatalan akad tersebut tidaklah sah. Keberadaannya sama seperti ketidak-adaannya.¹⁶⁵

- d. Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

أَ الصَّلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ¹⁶⁶

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam al-Qur'an dan atau Sunnah untuk mengerjakannya.¹⁶⁷ Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan dan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah.

¹⁶³ Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2020) 70

¹⁶⁴ Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ...70

¹⁶⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.... 203

¹⁶⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.... 203

¹⁶⁷ Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ...70

- e. Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّاهُ

*Artinya: Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*¹⁶⁸

Bermuamalah dengan cara akad-akad yang ditentukan syariat sebagaimana diuraikan di tersebut atas, dan ternyata diketahui sesuatu

benda itu ada kekurangannya, maka keridhaan orang yang bermuamalah (misalnya pembeli) akan menanggung akibat dari keridhaannya.¹⁶⁹ Contohnya, apabila seseorang yang telah ridha membeli barang yang telah cacat, maka manakala cacat itu bertambah berat, maka tidak ada alternatif lain baginya, kecuali harus menerimanya.

Badan hukum merupakan entitas yang terdiri dari individu yang disatukan oleh kepentingan bersama, dan kepentingan ini menjadi misi dan visi organisasi. Secara hukum, badan hukum memiliki status sebagai wilayah *fi al-dzimmah* (objek kekuasaan) dan diperlakukan sebagai produk.¹⁷⁰ Mereka yang memiliki identitas sebagai *mukallaf* (Islam, baligh, dan berakal) atau ahli *tasharuf* (*aqil* dan *baligh*) adalah yang terkena *khithab syar'i* dalam berurusan dengan badan hukum tersebut.

Badan hukum, dalam konteks hukum Islam, diperlakukan sebagai entitas yang dapat memiliki keberadaan dan tanggung jawab hukum di dalam masyarakat.¹⁷¹ Dalam ayat Surat At-Taubah Ayat 103, zakat disebutkan sebagai salah satu bentuk berurusan dengan harta benda, yang secara otomatis mencakup badan hukum yang dapat menerima zakat. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan dalam Islam, sering dikelola oleh badan hukum khusus yang disebut lembaga zakat.¹⁷²

Pengelolaan yayasan sebagai badan hukum dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh sehingga dapat

¹⁶⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*.... 203

¹⁶⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*.... 209

¹⁷⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ... 78

¹⁷¹ Evi Purnamawati and Hijawati Hijawati, 'Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia', *Solusi*, 20.1 (2022), pp. 98–109, doi:10.36546/solusi.v20i1.529.

¹⁷² Sayyid Sabiq, *Islam Dipandang Dari Segi Rohani, Moral, Sosial* (Rieneka Cipta, 2018).

membedakan yayasan dalam perspektif Islam dengan yayasan secara universal yaitu: adil, ihsan, manfaat dan amanah.¹⁷³

1. Adil

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis.¹⁷⁴ Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Islam mengharuskan berbuat adil dalam beraktivitas pada dunia bisnis. Hal ini diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional bisnis.¹⁷⁵ Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۚ وَٱلْعَدْلُ ۖ قَدْ أَعَدَّ ٱللَّهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Konsep kaidah fikih mengatakan *la tazhlimuuna Walaa tuzhlamun* yang berarti tidak melakukan kealiman maupun dizalimi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

¹⁷³ Djakfar. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang, 2017) 167

¹⁷⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* ... 168

¹⁷⁵ Ali Jhon Alfi, *Muslim Dan Bisnis* 67

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا»...

Artinya: Dari Abu Dzar al-Ghifâri Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, “Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling menzhalimi... (HR. Muslim No. 2577)¹⁷⁶

Prinsip ini sebagai aktualisasi keadilan yang dilakukan dalam bermuamalah. Sehingga konsekuensinya adalah:

- Tidak adanya kerusakan dalam implementatif di ekonomi adalah *no externalities*.¹⁷⁷
- Tidak adanya *gharar* (ketidakjelasan transaksi/spekulasi) dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game*.¹⁷⁸
- Tidak adanya *maisir* (judi, taruhan) dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *uncertainty with zero sum game in utility exchange* (ketidakpastian dalam bisnis).
- Tidak ada riba dalam arti implementatif dalam ekonomi adalah *exchange of liability*.¹⁷⁹

Prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental

¹⁷⁶ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*. (Jabal, 2008). 772

¹⁷⁷ *No externalities* artinya tidak ada biaya eksternal, sehingga biaya sosial marjinal sama dengan biaya pribadi marjinal

¹⁷⁸ *Gharar* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. *Gharar* dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak

¹⁷⁹ Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 119

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Karena itu, prinsip keadilan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan keadilan dan kepentingan bersama dalam berbagai bidang kehidupan.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan urgensi keadilan dalam memberikan kesaksian dan membuat keputusan, bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga seseorang. Allah Swt menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang kaya maupun miskin, dan bahwa Allah memiliki hak yang lebih besar atas keadilan daripada siapapun.

¹⁸⁰ Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang dapat menyebabkan ketidakadilan, dan untuk selalu berusaha bertindak adil dalam segala hal.¹⁸¹

Dalam konteks muamalah, ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam melakukan transaksi dan interaksi ekonomi, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya

¹⁸⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* (Gema Insani, 2003). 238

¹⁸¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama... 40

diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing pihak secara proporsional.¹⁸²

2. Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok.¹⁸³

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial.¹⁸⁴ Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik. Serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders.¹⁸⁵

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok.¹⁸⁶ Pengelolaan yayasan dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT.¹⁸⁷

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam Al-Qur'an disebutkan ada lima kata yang membentuk ihsan: pertama, memenuhi kewajiban, kedua, memaafkan, sebagaimana disebutkan

¹⁸² Ali Jhon Alfi, *Muslim Dan Bisnis* 67

¹⁸³ Mc. Wija, *Tradisi Kesalehan Individual Dan Kesalehan Sosial* (Binangkit K9, 2018).

¹⁸⁴ Muslihah Muslihah, Siradjuddin Siradjuddin, and Syahrudin Syahrudin, 'Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 29–42

¹⁸⁵ Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 121

¹⁸⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis...* 79

¹⁸⁷ Andrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah...* 99

oleh Dhohak dari Ibnu Abbas, ketiga, ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh Atho' dari Ibnu Abbas, keempat, beribadah kepada Allah SWT seolah-olah melihatnya, dan kelima, beribadah secara rahasia lebih baik daripada pamer dan sombong.¹⁸⁸ Menurut Imam al-Qusyairi, kata ihsan ditafsirkan sebagai ilmu, yang berarti bahwa ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil, ilmu juga diperlukan.¹⁸⁹

Menurut Raghib al- Asfahani, secara sederhana berarti kebaikan, ihsan melebihi keadilan. Keadilan adalah ketika ada keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima. Ihsan adalah memberikan lebih banyak daripada menerima. Artinya, berbuat kebajikan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah dilakukan oleh orang lain.¹⁹⁰ Sifat ihsan membuat pemiliknya memperlakukan orang lain dengan baik meskipun orang lain memperlakukannya dengan buruk. Oleh karena itu, ihsan adalah kebaikan yang berasal dari kesadaran terdalam. ihsan adalah keinginan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain.¹⁹¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ihsan dibagi menjadi dua, yaitu ihsan antara hamba terhadap Allah dan ihsan antara hamba terhadap hamba. Ihsan antara hamba terhadap Allah adalah leburnya diri sehingga hanya melihat Allah. Adapun terhadap hamba, ihsan tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain.¹⁹²

Imam al-Ghazali mempertimbangkan masalah muamalah dan tindakan ekonomi sebagai hal yang lebih dari sekadar ibadah atau aspek akhlak. Ini disebabkan oleh konsep al-ihsan, atau berbuat baik kepada orang lain. Dengan memberinya manfaat dari aktivitas perekonomian dan transaksi tersebut. Salah satu tujuan perutusan para Rasul adalah untuk membantu orang lain.¹⁹³

¹⁸⁸ Ali Jhon Alfi, *Muslim Dan Bisnis* 67

¹⁸⁹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*...79

¹⁹⁰ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*...79

¹⁹¹ Ali Jhon Alfi, *Muslim Dan Bisnis* 67

¹⁹² Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Mizan, 2018). 221

¹⁹³ Ali Jhon Alfi, *Muslim Dan Bisnis* 69

3. Manfaat

Konsep ihsan di atas sejatinya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam yayasan lebih dari aktivitas ekonomi.¹⁹⁴ Yayasan meskipun Nonprofit sejatinya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.¹⁹⁵

Inti dari kemaslahatan dalam Islam merupakan segala jenis kebaikan dan manfaat yang bersifat integral dunia dan akhirat, fisik dan spiritual, serta pribadi dan kelompok.¹⁹⁶ Sesuatu yang dianggap dalam Islam mengandung maslahat apabila memenuhi dua aspek yakni ketaatan *syari'ah* (halal) dan bermanfaat dan memberikan kebaikan (*thayyib*) untuk semua sisi secara integral yang tidak menyebabkan membawa dampak negatif dan merugikan bagi salah satu pihak.¹⁹⁷

4. Amanah dan Tanggungjawab

Amanah memiliki akar kata yang sama dengan iman dan aman, yang bermakna kepercayaan, keamanan, serta tanggung jawab dalam memberikan dan menerima kepercayaan. Seseorang yang beriman disebut al-mukmin karena ia memperoleh rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan dalam dirinya.¹⁹⁸ Jika seseorang tidak menjalankan amanah, berarti ia tidak memiliki keimanan yang kuat dan tidak dapat memberikan rasa aman bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya.

Dari pengertian tersebut, amanah dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan hak kepada pemiliknya tanpa mengambil lebih dari yang menjadi haknya dan tanpa mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk harga maupun layanan.¹⁹⁹ Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan

¹⁹⁴ Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 119

¹⁹⁵ Mulya Kelana, *Perusahaan Bank Dalam Pembangunan Masyarakat Modern* (Binangkit K9, 2019). 77

¹⁹⁶ Agus Arwani, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *El-Hikam*, 15.1 (2018), p. 126.

¹⁹⁷ Ali Jhon Alf, *Muslim Dan Bisnis* 99

¹⁹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 181

¹⁹⁹ St. Saleha Madjid, 'Prinsip-Prinsip Muamalah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019).

dengan hak orang lain dan harus dijalankan karena menyerahkan suatu hak kepada pemiliknya adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi.²⁰⁰

Yayasan harus memenuhi dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis.²⁰¹ Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.²⁰²

Prinsip amanah juga sangat penting dalam muamalah, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَمِيمٌ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨ ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini menekankan kewajiban setiap muslim untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya dan untuk berlaku adil dalam semua urusan, termasuk dalam muamalah. Amanah dalam konteks ini berarti setiap bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik berupa harta, rahasia, maupun kewajiban lainnya.²⁰³

Dalam dunia bisnis, kejujuran dan amanah menjadi karakter utama yang wajib dimiliki, karena kedua nilai ini mencerminkan sifat para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan amanah dalam bisnis berarti

²⁰⁰ Sohari, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Al-Hikmah, 2020).

²⁰¹ Kelana, *Perusahaan Bank Dalam Pembangunan Masyarakat Modern*. 79

²⁰² Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 120

²⁰³ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran ...* 228

tidak mengambil sesuatu di luar haknya, tidak merugikan orang lain, serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau mitra usaha.²⁰⁴ Seseorang yang tidak menjalankan amanah dianggap tidak benar-benar beriman, sehingga amanah menjadi kewajiban moral dan agama yang harus dipegang teguh dalam kehidupan sosial dan bisnis.²⁰⁵

Dalam muamalah, yakni interaksi sosial dan ekonomi dalam Islam, amanah menjadi prinsip utama yang mencerminkan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap orang lain. Amanah dalam muamalah meliputi berbagai aspek, seperti transaksi bisnis, akad (perjanjian), pinjaman, dan kepemimpinan.²⁰⁶

Dalam dunia perdagangan, pedagang harus bersikap jujur dalam menimbang, mengukur, serta tidak menyembunyikan kekurangan barang dagangannya. Penipuan dalam transaksi, termasuk menyembunyikan informasi penting tentang produk, bertentangan dengan nilai amanah. Setiap akad dalam bisnis harus dilaksanakan sesuai kesepakatan dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau riba.²⁰⁷ Selain itu, seseorang yang berhutang wajib mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika seseorang dipercayakan untuk memegang uang atau barang, ia harus mengelolanya dengan baik dan mengembalikannya tepat waktu.²⁰⁸

Dalam aspek kepemimpinan, amanah menjadi tanggung jawab utama seorang pemimpin untuk mengayomi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi. Seorang pekerja juga harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menghindari kecurangan, serta tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.²⁰⁹ Amanah dalam muamalah bukan sekadar nilai moral, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang memiliki dampak luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika setiap individu menerapkan amanah dalam transaksi, pembayaran utang, pekerjaan, dan kepemimpinan, maka akan tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh keberkahan.

²⁰⁴ Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 122

²⁰⁵ Madjid.12

²⁰⁶ Karim Ahmad, *Islam dan Perusahaan*, (Jakarta: LP2K). 88

²⁰⁷ Ahmad Zaidan, *Pengelolaan Perusahaan Modern ...* 128

²⁰⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).99

²⁰⁹ Karim Ahmad, *Islam dan Perusahaan ...* 101